



LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DANA KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA (RT) GUNA PEMBELIAN
BARANG UNTUK Mendukung KEGIATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA KE-79

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan jiwa nasionalis dan ideologi pancasila, perlu diadakannya kegiatan pembinaan;
 - b. bahwa kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud huruf a, bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan kegiatan tersebut dapat didanai dengan anggaran Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
 - c. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibuat Keputusan Lurah tentang pemberian dana kepada ketua rukun tetangga guna pembelian barang untuk mendukung kegiatan hari kemerdekaan indonesia ke-79.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN DANA KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA (RT) GUNA PEMBELIAN BARANG UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-79.

- KESATU : Menetapkan daftar penerima ketua rukun tetangga penerima dana guna pembelian barang untuk mendukung kegiatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing ketua rukun tetangga akan mendapatkan dana senilai Rp. 500.000,00, dan dapat dipergunakan untuk membeli barang guna mendukung kegiatan peringatan hari kemerdekaan di wilayah rukun tetangga masing-masing. Adapun anggaran tersebut diambil dari kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada Tanggal : 6 Agustus 2024

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Panewu Pleret;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 52 TAHUN 2024
TANGGAL 6 Agustus 2024

DAFTAR KETUA RUKUN TETANGGA (RT) PENERIMA DANA GUNA PEMBELIAN
BARANG UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE 79

NO	PEDUKUHAN	NAMA	JABATAN
1.	SRUMBUNG	1. ISWANTO 2. WALIJO 3. ISROFI MA'RUF 4. SURWANTO 5. SURABI 6. MUHAMMAD ICHSANUDIN 7. WIDODO 8. ALHADI	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05 Ketua RT 06 Ketua RT 07 Ketua RT 08
2.	JEMBANGAN	1. ZUKRONI 2. WARSONO 3. WULANHADI 4. ASYUDI 5. NUR FUAD 6. GUNADI	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05 Ketua RT 06
3.	KLORON	1. APTRİYONO 2. SUNARDI 3. ZUONO 4. ADIK WISNUGROHO	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04
4.	SEGOROYOSO I	1. PURWANTO 2. HADI SUDARMO/ MUJIONO 3. NUR QOLIS 4. BAKRONI	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04
5.	SEGOROYOSO II	1. NAJ MUDIN 2. SUROSO 3. SUPRIYANTO 4. SUNARNO	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04
6.	TRUKAN	1. RIYANTO 2. WAHYUDI 3. GIYARDI 4. SUBADI	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04

		5. SLAMET WIDODO 6. DARMAWAN	Ketua RT 05 Ketua RT 06
7.	DAHROMO I	1. MARGINI 2. SUBANDRI 3. SUPRIYONO 4. SUGIYANTO 5. ARIS MARZUNI 6. MARYOTO 7. BASUKI	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05 Ketua RT 06 Ketua RT 07
8.	DAHROMO II	1. SUMIJAN 2. NURDIN LAGUNI 3. GIYARTO 4. SOKIJAN	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04
9.	KARANGGAYAM	1. SUNGKONO 2. ASNAWI 3. MUH. YASIN 4. PRIYANTO 5. AGUS SANTOSO	Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA